

# **MINUMAN BERALKOHOL-PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN**

**2018**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 3 TAHUN 2018, LD. 2018/NO.3, TLD NO. 3, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 17 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat perlu membentuk Peraturan Daerah.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2009;UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012 ; UU No. 3 Tahun 2014;UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No 11 Tahun 1962; PP No.102 Tahun 2000; PP No.52 Tahun 2012; Perpres No. 74 Tahun 2013; Perpres No. 87 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
  1. Kewenangan pemerintah daerah;
  2. Penggolongan minuman beralkohol;
  3. Perizinan minuman beralkohol;
  4. Peredaran minuman beralkohol;
  5. Penjualan minuman beralkohol;
  6. Hak, kewajiban dan larangan;
  7. Pelaporan;
  8. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
  9. Penertiban;
  10. Peran serta masyarakat;
  11. Sanksi Administrasi;
  12. Penyidikan;
  13. Ketentuan pidana.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 4 Juni 2018.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 4 Juni 2018.

- Adanya ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran Perda ini.

- Peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengundangan.
- Penjelasan 4 halaman.